

Pelaksanaan Perkawinan Dan Pewarisan Masyarakat Adat Sedulur Sikep Desa Baturejo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati

Moh. Agus Prasetyo, Noor Rizka Afroni, Aldokowati, Teguh Santoso, Lisa Dwi Arum Arisandy¹

Diterima : 20 Februari 2014

disetujui : 9 Mei 2014

diterbitkan : 20 Juni 2014

ABSTRACT

Marriage and Inheritance is a series of interrelated events in human life. The purpose of this study is to investigate the implementation of indigenous peoples marriage and inheritance Sedulur Sikep Baturejo Sukolilo District Village Pati. The method used is the juridical sociological qualitative analytical descriptive specification. Data collection techniques, using primary and secondary data. Once the data is acquired, analyzed qualitatively, and arranged systematically. The results of this study indicate that marriages performed Sedulur Sikep Indigenous Village Baturejo, Sukolilo, Starch after the enactment of Law No. 1 of 1974 concerning marriage occurred two (2) practice of marriage is marriage between same-Sedulur Sikep in accordance with the moral values of cumin (fiber pikukuh kasejaten) and marriage between Sedulur Sikep with the use of Non Sedulur Sikep 2 marriage traditions are traditions of marriage and marriage customs in accordance with the Law No. 1 of 1974 on Marriage. For Indigenous communities Indigenous Inheritance Sedulur Sikep, Baturejo Village, Sukolilo, Starch using Parental Inheritance Distribution System, (all children get the part). Obstacles that arise in the Indigenous Marriage Sedulur Sikep post enactment of Law No. 1 of 1974 on Marriage due to the differences in the age range that the dominance of adult women than men. In the tradition of Sedulur Sikep customary marriage, men as leaders should be more mature than women so there arose a marriage with Non Sedulur Sikep. Furthermore, inheritance customs barriers arise Sedulur public land inheritance Sikep used increasingly depleted due to settlement

Keywords: *Value Doctrine of Marriage and Inheritance, Sedulur Society Sikep and Barriers*

ABSTRAK

Perkawinan dan Pewarisan merupakan suatu rentetan peristiwa yang saling berkaitan di kehidupan manusia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan dan pewarisan masyarakat adat sedulur sikep Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan spesifikasi deskriptif analitis bersifat kualitatif. Teknik pengumpulan data, menggunakan data primer dan sekunder. Setelah data diperoleh, dianalisis secara kualitatif, lalu disusun secara sistematis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perkawinan yang dilakukan Masyarakat Adat Sedulur Sikep Desa Baturejo, Sukolilo, Pati *pasca* diberlakukannya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan terjadi 2 (dua) praktik perkawinan yaitu perkawinan antara sesama Sedulur Sikep sesuai dengan nilai ajaran samin (*Serat Pikukuh Kasejaten*) dan perkawinan antara *Sedulur Sikep* dengan orang *Non Sedulur Sikep* menggunakan 2 tradisi perkawinan yaitu tradisi perkawinan adat dan perkawinan sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Untuk Pewarisan Adat masyarakat Adat Sedulur Sikep, Desa Baturejo, Sukolilo, Pati menggunakan Sistem Pembagian Pewarisan Parental, (*semua anak mendapatkan bagian*). Hambatan yang timbul di dalam Perkawinan Adat Sedulur Sikep *pasca* diberlakukannya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebabkan terjadinya perbedaan jarak umur yaitu dominasi dewasa perempuan dibandingkan laki-laki. Dalam tradisi perkawinan adat *Sedulur Sikep*, laki-laki sebagai pemimpin harus lebih dewasa dari perempuan sehingga timbullah perkawinan dengan *Non Sedulur Sikep*. Selanjutnya, pewarisan adat timbul hambatan harta warisan tanah masyarakat *Sedulur Sikep* semakin habis disebabkan digunakan pemukiman.

Kata Kunci : Nilai Ajaran Perkawinan & Pewarisan, Masyarakat *Sedulur Sikep* dan Hambatan.

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum UMK

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan wilayah yang luas kumpulan pulau-pulau yang menyatu di bumi nusantara. Selain Negara yang luas, Indonesia adalah Negara yang plurastik, Negara yang beragam ras, suku, dan budaya yang memiliki karakteristik yang berbeda di tiap pulaunya. Hal ini tak mengherankan, apabila Indonesia dihuni oleh penduduk dalam jumlah besar yakni lebih dari 250 juta jiwa lebih merupakan urutan keempat penduduk terbanyak di dunia. Penduduk di wilayah pulau tersebut terdiri atas sejumlah kelompok masyarakat yang tinggal menyebar di berbagai pulau yang membentang dari ujung timur (Papua) hingga ke ujung barat (Aceh).

Kelompok masyarakat itu memiliki latar belakang sejarah dan budaya yang berbeda satu sama lainnya di tiap pulaunya, sehingga perbedaan itu dapat memberikan identitas budaya atau ciri khas bagi setiap kelompok masyarakat tersebut. Kelompok masyarakat adat itu lebih dikenal dengan nama masyarakat adat. Istilah masyarakat adat mulai disosialisasikan di Indonesia di tahun 1993 setelah sekelompok orang yang menamakan dirinya Jaringan Pembelaan Hak-Hak Masyarakat Adat (JaPHaMA)¹ yang terdiri dari tokoh-tokoh adat, akademisi dan aktivis ornop menyepakati penggunaan istilah tersebut sebagai suatu istilah umum pengganti sebutan yang sangat beragam. Pada saat itu, secara umum masyarakat adat sering disebut sebagai masyarakat terasing, suku terpencil, masyarakat hukum adat, orang asli, peladang berpindah, peladang liar dan terkadang sebagai penghambat pembangunan sedangkan pada tingkat lokal mereka menyebut dirinya dan dikenal oleh masyarakat sekitarnya sesuai nama suku mereka masing-masing.

Istilah yang sesuai untuk menerjemahkan istilah *indigenous peoples* dalam konteks Indonesia adalah Masyarakat Adat².

Menurut Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) memberikan pengertian masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang memiliki asal usul leluhur (secara turun temurun) di wilayah geografis tertentu, serta memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial dan wilayah sendiri³.

Berdasarkan uraian di atas, masyarakat adat di Indonesia memiliki keberagaman

budaya di dalam masyarakat heterogen. Keberagaman masyarakat adat dalam negara pluralistik ini telah menyatu dalam Falsafah Negara *Founding Fathers* yakni Pancasila dalam ayat (3) berbunyi *Persatuan Bangsa*. Selain itu, Negara Indonesia telah memberikan pengakuan, penghormatan, dan perlindungan masyarakat adat dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI 1945 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan :

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa dalam ada 4 (empat) persyaratan yuridis terhadap pengakuan hak masyarakat adat yakni sepanjang masih ada, sesuai dengan perkembangan zaman dan peradaban, sesuai dengan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dan diatur dengan Undang-Undang.

Berdasarkan hal itu, menurut S.Swarsi Geriya dalam “*Menggali Kearifan Lokal untuk Ajeg Bali*”², mengatakan bahwa secara konseptual, kearifan lokal dan keunggulan lokal merupakan kebijaksanaan manusia yang bersandar pada filosofi nilai-nilai, etika, cara-cara dan perilaku yang melembaga secara tradisional. Kearifan lokal dengan demikian adalah nilai yang dianggap baik dan benar sehingga dapat bertahan dalam waktu yang lama dan bahkan melembaga.

Menurut Prof. Nyoman Sirtha dalam “*Menggali Kearifan Lokal untuk Ajeg Bali*”³, bentuk-bentuk kearifan lokal dalam masyarakat dapat berupa: nilai, norma, etika, kepercayaan, adat-istiadat, hukum adat, dan aturan-aturan khusus. Oleh karena bentuknya yang bermacam-macam maka fungsinya tentu saja juga bermacam-macam.

Jadi, dapat disimpulkan peneliti bahwa Kearifan lokal yang dilakukan masyarakat adat sebagai salah bentuk budaya lokal dari wujud pelestarian nilai-nilai, norma, etika, kepercayaan, adat-istiadat, hukum adat, dan aturan-aturan khusus dari masa lalu sampai sekarang berkembang dan menjadi kekayaan budaya lokal di Indonesia tentang kehidupan masyarakat adat di belahan Nusantara.

Akan tetapi permasalahan yang dihadapi sekarang adalah bagaimana mempertahankan kearifan lokal masyarakat adat yang ada agar tak luntur. Salah satu masyarakat adat yang masih menjaga kelestarian nilai-nilai yang diwariskan masih tetap utuh dan menjadi sebuah kekayaan budaya yang harus diselami adalah masyarakat samin atau biasa populer dengan nama *Sedulur Sikep* di Desa Baturejo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati.

Masyarakat adat *Sedulur Sikep* di Desa Baturejo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati merupakan penganut ajaran Samin Surosentiko. Nama asli Samin Surosentiko adalah Raden Kohar, kemudian disebut Samin dikarenakan menafaskan kerakyatan. Sekitar tahun 1890 Samin Surosentiko menyebarkan ajarannya, para pengikutnya adalah orang-orang satu desa dengan laku *tapabratha* memperoleh wahyu kitab *Kalimosodo* yang terdiri dari :⁴

- 1) *Serat Punjer Kawitan*, berkaitan dengan ajaran silsilah raja jawa, adipati-adipati wilayah timur dan masyarakat jawa.
- 2) *Serat Pikukuh Kasejaten*, ajaran tentang tata cara dan hukum perkawinan yang dipraktekkan masyarakat samin.
- 3) *Serat Uri-Uri Pambudi*, berisi ajaran tentang perilaku yang utama yaitu angger-angger pratikel (hukum tingkah laku), angger-angger pangucap (hukum bicara), dan angger-angger lakonomo (hukum yang harus dilakukan).
- 4) *Serat Jati Sawit*, buku yang membahas tentang kemuliaan hidup sesudah mati(kemuliaan hidup di akhirat).
- 5) *Serat Lampahing Urip*, buku yang berisi tentang primbon yang berkaitan dengan kelahiran, perjodohan, mencari hari-hari baik untuk seluruh aktivitas kehidupan.

Dari ajaran *kalimosodo* di atas, telah diajarkan secara turun temurun masyarakat adat *Sedulur Sikep* di Desa Baturejo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, untuk itu peneliti ingin mengkaji ajaran yang telah disebarkan dan diterapkan oleh masyarakat adat *Sedulur Sikep* pada zaman modernisasi ini masih lestari nilai-nilai dengan ajarannya atau sudah tergerus dengan perkembangan zaman.

Untuk itu, peneliti memfokuskan masalah ingin mengetahui nilai-nilai dalam ajaran perkawinan adat di masyarakat *Sedulur Sikep* di Desa Baturejo, Sukolilo, Pati *pasca*

diberlakukannya Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, Ingin mengetahui hukum pewarisan yang dilakukan masyarakat adat *Sedulur Sikep* di Desa Baturejo, Sukolilo, Pati dan Ingin mengetahui hambatan-hambatan apa yang timbul dalam pelaksanaan perkawinan dan pewarisan adat masyarakat *Sedulur Sikep* di Desa Baturejo, Sukolilo, Pati.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan.

Menemukan berarti berusaha memperoleh sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan.

Mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam sesuatu yang ada.

Menguji kebenaran dilakukan jika sudah ada tetapi masih diragukan kebenarannya.

Soerjono Soekanto mengemukakan pengertian tentang penelitian hukum sebagai berikut:

“Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan.”⁴

Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris atau yuridis sosiologis. Penelitian hukum yang sosiologis dipersamakan dengan penelitian hukum empiris.⁴ Maksud penggunaan pendekatan yuridis sosiologis dalam penelitian ini adalah karena permasalahan yang diteliti erat kaitannya dengan faktor yuridis. Maksudnya, objek masalah yang diteliti menyangkut permasalahan yang diatur secara normatif dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perkawinan dan Pewarisan, sedangkan digunakannya pendekatan sosiologis, karena masalah yang diteliti juga terdapat keterkaitan antara hukum dengan faktor-faktor non yuridis, yaitu untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang muncul dalam Pelaksanaan Perkawinan dan

Pewarisan Masyarakat Adat Sedulur Sikep Desa Baturejo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati.

Spesifikasi Penelitian

Dalam Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan bersifat kualitatif. Penelitian deskriptif artinya penelitian ini menggambarkan sifat suatu individu, keadaan atau gejala kelompok tertentu dan menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala dan gejala lain dalam masyarakat,² atau penelitian untuk memecahkan masalah yang ada pada masa sekarang dengan mengumpulkan data, menyusun, mengklasifikasikan, menganalisis, dan menginterpretasikan,³ mengenai Pelaksanaan Perkawinan dan Pewarisan Masyarakat Adat Sedulur Sikep Desa Baturejo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. Melalui penelitian deskriptif, peneliti akan mendeskripsikan objek atau data hasil penelitian secara lengkap di dalam semua aspek yang diselidiki secara utuh menyeluruh agar permasalahan menjadi jelas keadaan dan kondisinya, tanpa menarik kesimpulan yang berlaku umum. Setelah dideskripsikan, kemudian akan diberikan penafsiran terhadap data, fakta atau masalah yang diteliti tersebut, sehingga selanjutnya akan dapat ditemukan solusi untuk memecahkan permasalahan atau mencari jalan keluar apabila timbul kendala atau hambatan.

Metode Penentuan Sampel

Dalam penelitian ini, yang dimaksud Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.⁶ Penentuan sampel merupakan suatu proses dalam memilih suatu bagian yang representatif dari seluruh populasi.² Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti. Dalam penelitian ini sebagai populasinya adalah semua yang terlibat dengan Pelaksanaan Perkawinan dan Pewarisan Masyarakat Adat Sedulur Sikep Desa Baturejo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati.

Mengingat luasnya populasi yang diteliti, maka untuk menghemat waktu dan biaya serta akurasi data yang diperoleh, peneliti menggunakan metode pengambilan sampel. Teknik yang digunakan adalah teknik *non*

random sampling, yang artinya hanya objek yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang dapat diambil sebagai sampel.

Dalam penelitian ini, diperoleh sampel yang diambil adalah dari :

- a. Perangkat Desa Baturejo, Sukolilo, Pati
- b. Tokoh Masyarakat Adat Sedulur Sikep
- c. Warga Masyarakat Adat Sedulur Sikep

Metode Pengumpulan Data

Data yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) jenis data :

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data. Data ini diperoleh dengan mengadakan observasi (pengamatan langsung), dokumentasi dan interview atau wawancara secara langsung dengan responden. Teknik wawancara yang digunakan wawancara bebas terpimpin. Dalam teknik ini pewawancara akan melakukan tanya jawab dengan responden berdasarkan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan pewawancara terlebih dahulu.
- b. Data sekunder yaitu data yang didapatkan dari bahan-bahan kepustakaan yang dijadikan bahan pelengkap referensi, yang terdiri dari :
 - 1) Bahan hukum primer meliputi : UUD NRI 1945, Undang-Undang Perkawinan, KUHPerdara.
 - 2) Bahan hukum sekunder meliputi : buku-buku literatur dan karangan ilmiah atau pendapat para ahli yang berkaitan dengan penelitian ini.

Metode Pengolahan dan Penyajian Data

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan arti apa-apa bagi tujuan penelitian. Penelitian belum dapat ditarik kesimpulan bagi tujuan penelitiannya sebab data itu masih merupakan bahan mentah, oleh karena itu diperlukan usaha untuk mengolahnya. Proses pengolahan data mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut :²

1. *Editing (to edit* artinya membetulkan) adalah Memeriksa atau meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggung jawabkan

- sesuai dengan kenyataan. Dalam tahap *Editing* ini juga dilakukan pembetulan-pembetulan data yang keliru, menambahkan data yang kurang, melengkapi data yang belum lengkap.
2. *Coding* yaitu Mengkategorisasikan data dengan cara pemberian kode- kode atau simbol-simbol dengan kriteria yang diperlukan pada daftar pertanyaan dan pada pertanyaan-pertanyaannya sendiri dengan maksud untuk dapat ditabulasikan.
 3. *Tabulating*/tabulasi yaitu Memindahkan data dari daftar pertanyaan kedalam tabel-tabel yang telah dipersiapkan untuk maksud tersebut.

Dari tahapan proses pengolahan data diatas, peneliti menggunakan tahapan yang sama dalam mengolah data yaitu dengan cara *Editing*.

Setelah data yang diolah itu diyakini sudah lengkap, benar dan akurat, maka selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian-uraian kalimat yang tersusun secara sistematis dan mudah dipahami untuk menggambarkan Pelaksanaan Perkawinan dan Pewarisan Masyarakat Adat *Sedulur Sikep* Desa Baturejo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati.

Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini yang digunakan untuk memecahkan permasalahan adalah dengan memakai metode analisis kualitatif yaitu analisis dengan cara menggambarkan data temuan lapangan dari hasil wawancara maupun studi dokumenter. Dari data yang telah diperoleh dianalisis untuk memberi gambaran secara sistematis mengenai fakta-fakta, sifat-sifat dan gejala-gejala yang ditimbulkan dalam hubungan Undang-Undang yang berlaku dengan data yang diperoleh di lapangan. Selanjutnya data yang diperoleh tersebut akan dikaji dan dihubungkan dengan hukum yang berlaku di Indonesia sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan dari materi penulisan ini guna menghasilkan jawaban atas masalah yang dirumuskan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Warisan Suku Samin, Ajaran Nilai *Serat Jamus Kalimosodo*, dan kearifan lokal yang masih lestari secara turun temurun adalah

Masyarakat adat *sedulur sikep* Desa Baturejo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati.

Historis Masyarakat Sedulur Sikep

Dari sisi sejarah, Masyarakat Samin (*Sedulur Sikep*) adalah komunitas yang berasal dari ajaran pemimpin masyarakat yang bernama Samin Surosentiko yang lahir pada 1859 dengan nama Raden Kohar di Desa Ploso Kedhiren Randublatung Kabupaten Blora.⁸ Beliau merupakan Putera dari Raden Surowijoyo. Nama Samin Surosentiko dipilih disebabkan lebih menafaskan kerakyatan. Kata Samin berarti sami-sami amin. Tokoh Samin Surosentiko beserta pengikut ajarannya mengobarkan semangat perlawanan terhadap penjajah. Bentuk-bentuk perlawanan suku adat Samin adalah menolak membayar pajak, menolak segala peraturan yang dibuat kolonial belanda. Masyarakat suku adat Samin sering memusingkan pemerintah Belanda karena sikapnya yang selalu menentang dan hingga sekarang dianggap menjengkelkan oleh kelompok dari luar.

Dalam perkembangan zaman sekarang, Masyarakat adat Samin lebih dikenal dengan masyarakat adat *Sedulur Sikep*. *Sedulur sikep* bermakna “*saudara atau orang bertabiat baik serta jujur.*” Ungkapan itu mengacu pada paguyuban penganut ajaran Samin⁸. Ditambahkan pula, Orang-orang Samin lebih suka dijuluki *Wong Sikep* (orang yang bertanggungjawab dalam konotasi baik dan jujur)⁹.

Masyarakat Sedulur Sikep Desa Baturejo, Sukolilo, Pati

Berdasarkan jumlah penduduk di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati pada tahun 2010, tercatat sebanyak 84.915 jiwa, terdiri atas 41.870 laki-laki dan 43.043 perempuan. Dari enam belas desa yang ada di Kecamatan Sukolilo, Desa Sukolilo memiliki jumlah penduduk lebih banyak jika dibandingkan dengan desa-desa lainnya di wilayah Kecamatan Sukolilo, yaitu sebanyak 11.596 jiwa, sedangkan desa yang memiliki jumlah penduduk paling sedikit di Kecamatan Sukolilo adalah Desa Gadudero, yaitu sebanyak 2.229 jiwa.⁹

Penduduk Desa Baturejo, Sukolilo, Pati pada tahun 2013 sebesar 6.479 jiwa.⁸ Menurut Manio⁸ Masyarakat Sedulur Sikep bertempat

di desa Baturejo, Sukolilo, Pati memiliki penduduk sebanyak kurang lebih 800 orang. Mereka hidup saling berdampingan, rukun, dan saling membantu satu sama lain (*seduluran*).

Karakter/Watak

Karakter kepribadian yang dilakukan seorang Samin/*Masyarakat Sedulur Sikep* dibagi yakni :

1. Samin *Sangkak*; masyarakat Samin yang jika berinteraksi dengan pihak lain dalam memberikan jawaban menggunakan kirotoboso. Misalnya: *teko ngendi*, dijawab: *teko mburi* (dari mana?, dijawab: dari belakang). *Lungo ngendi*, dijawab: *lungo ngarep* (dari mana?, dijawab: ke depan).
2. Samin *Ampeng-ampeng* atau Samin *Grogol*; yakni mengaku Samin, perilakunya tidak sebagaimana ajaran Samin atau jika berbicara seperti Samin (*sangkak*) perilakunya tidak seperti Samin sejati.
3. Samin *Samiroto*, mengaku Samin, akan tetapi serba bisa, menjadi Samin sebenarnya sekaligus dapat juga mengikuti adat non-Samin.
4. Samin *Sejati* atau *dlejet*; Samin yang berpegang pada prinsip Samin sebenarnya¹².

Berdasarkan uraian di atas, *Masyarakat Sedulur Sikep* Desa Baturejo, Sukolilo, Pati memiliki karakter terbagi menjadi 2 (dua) yaitu *Samin/Sedulur Sikep Sejati* atau *dlejet*¹⁰ dan *Samin/Sedulur Sikep Samiroto*.¹⁴

Ajaran Nilai Sikap Masyarakat Sedulur Sikep

Dalam Praktik, ajaran Nilai sikap yang dipraktekkan sehari-hari dalam lima larangan berkaitan dengan pembentukan watak keluarga *Masyarakat Sedulur Sikep Sejati* Desa Baturejo, Sukolilo, Pati yaitu :¹³

1. *Ojo Drengki* (jangan materialistis), orang drengki digambarkan sebagai orang yang tidak mensyukuri karena dan biasanya selalu mengatakan dirinya miskin sehingga tidak pernah berderma dan menilai sesuatu dengan untung rugi secara material.
2. *Ojo srei* (jangan iri hati) iri hati merupakan sikap yang dimiliki yang memiliki nafsu untuk memperoleh kekayaan dan orang Sikep tidak material, material yang dibutuhkan hanya sekedar untuk melangsungkan kehidupan lain tidak.

3. *Ojo panesten* (jangan mudah panas hati) Bagi sedulur sikep emosi adalah api yang dapat memutuskan persaudaraan, putus persaudaraan berarti mengingkari kodratnya bahwa manusia itu saudara.
4. *Ojo dahwen* (jangan mudah menilai negatif/usil) menilai sesuatu untuk orang lain tanpa melau bukti dan analisis dipastikan hasilnya salah Sedulur Sikep tidak dengan mudah menilai sesuatu secara negative sebab mereka percaya yang nyata/*riil*.
5. *Ojo kemeren* (jangan menginginkan sesuatu yang bukan miliknya) sikap seperti sikap kemeren ini mencuri atau menipu.

Perkawinan Adat Masyarakat Sedulur Sikep Desa Baturejo Pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di Indonesia berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan Warga Negara di Indonesia, yakni antara lain:⁸

1. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresepsi kedalam hukum adat. Pada umumnya, bagi orang Indonesia asli yang beragama Islam jika melaksanakan perkawinan berlaku ijab kabul antara mempelai pria dengan wali dari mempelai wanita, sebagaimana diatur dalam hukum Islam. Hal ini telah merupakan budaya hukum bagi orang Indonesia yang beragama Islam hingga sekarang.
2. Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat. Misalnya bagi orang Bali yang beragama Hindu dimana adat dan agama telah menyatu, maka pelaksanaan perkawinannya dilaksanakan menurut hukum adat yang serangkaian upacaranya dengan upacara agama Hindu- Bali yang dianutnya.
3. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku huwelijks ordonnantie christen Indonesia (HOCI) S.1933 nomor 74.
4. Bagi orang-orang Timur Asing Cina dan Warga Negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan.

5. Bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan Warga Negara Indonesia keturunan asing lainnya tersebut berlaku hukum adat mereka. Jadi bagi keturunan India, Pakistan, Arab dan lainnya, berlaku hukum adat mereka masing-masing yang biasanya tidak terlepas dari agama dan kepercayaan yang dianutnya.
6. Bagi orang-orang Eropa dan Warga Negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka, berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Termasuk dalam golongan ini orang Jepang atau orang-orang lain yang menganut asas-asas hukum keluarga yang sama dengan asas-asas hukum keluarga Belanda.

Berdasarkan uraian di atas, pada sebelum lahirnya Undang-Undang Perkawinan, pada masa pemerintahan penjajah membagi system perkawinan dan memberikan keleluasaan kepada warga Negara untuk memilih melaksanakan perkawinan yang dikehendaki.

Pengertian Perkawinan

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merumuskan bahwa perkawinan adalah “*ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.*”

Pengertian perkawinan menurut hukum adat adalah “*suatu ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang dilaksanakan secara adat dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak, saudara maupun kerabat.*”²

Pelaksanaan Perkawinan Adat Sedulur Sikep

Dalam pelaksanaan Perkawinan adat Masyarakat Adat Sedulur Sikep Desa Baturejo, Sukolilo, Pati masih melestarikan nilai-nilai dari *Serat Pikukuh Kasejaten*, tahapan perkawinan adatnya adalah :⁹

1. Orang tua laki-laki *nembung* kepada orang tua perempuan.
2. Orang tua perempuan menanyakan kepada anak wadon’e *gelem ta ora ambi wong*

lanang iku? (harus ada *dhemen lan karep* antara kedua pasangan).

3. Masa *nyuwitha*
4. Prosesi adat (pangucap laki (bisa diartikan ijab qobul) dihadapan Tokoh Masyarakat adat, orangtua, saksi dan kerabat : perkawinannya menganut asas monogami “*siji salakwase*” artinya nikah Cuma sekali)
5. Nesečna

Keabsahan Perkawinan Masyarakat Adat Sedulur Sikep

Dari semua penjelasan tentang masyarakat adat *Sedulur Sikep* permasalahan adalah tentang keabsahan perkawinan adat. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) dan (2) yang berbunyi : (1). Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Bagir Manan berpendapat bahwa perkawinan menurut masing-masing agama dan kepercayaan (syarat-syarat) merupakan syarat tunggal sahnya suatu perkawinan, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Pertama, Pasal 2 ayat (1) dengan tegas menyebutkan, “suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing **agamanya dan kepercayaannya itu**”. Suatu rumusan yang sangat jelas (*plain meaning*), sehingga tidak mungkin ditafsirkan, ditambah atau dikurangi.

Kedua, Penjelasan Pasal 2 ayat (2) menyebutkan, “Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran dan kematian⁹.”

Jadi, menurut Masyarakat Adat *Sedulur Sikep* Desa Baturejo, Sukolilo, Pati bahwa pelaksanaan perkawinan adat tanpa didaftarkan dalam KUA atau catatan sipil itu sudah sah apabila dengan melaksanakan peraturan/hukum adat yang dianut oleh Masyarakat Adat *Sedulur Sikep*. Menurutnya, hal-hal yang perlu dilakukan agar sahnya perkawinan itu dengan mengikuti aturan-aturan ajaran Samin *Kalimosodo (Serat Pikukuh Kasejaten)*¹⁰.

Persamaan Ajaran Nilai Samin dan UU NO. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Perkawinan adat Masyarakat sedulur Sikep dan Perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974, memiliki kesamaan asas perkawinan yakni asas monogami. Hal ini, terekspresikan dalam ungkapan ijab qobul *Masyarakat Sedulur Sikep "siji kanggo salawase"* yang artinya satu suami/istri untuk selamanya, dengan tujuan perkawinan adalah meneruskan keturunan dengan beranak-pinak (*nurunke wiji sing sakbenere*).

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Masyarakat Adat *Sedulur Sikep* Di Desa Baturejo, Sukolilo Pati masih melaksanakan ajaran nilai-nilai wahyu kitab *Kalimosodo* peninggalan Samin Surosentiko di tengah zaman modernisasi ini.

Pewarisan Adat Masyarakat Sedulur Sikep Desa Baturejo

Hukum waris yang berlaku secara Nasional (Indonesia) ada 3 (tiga) macam hukum waris yang berlaku dan diterima oleh masyarakat Republik Indonesia, yakni hukum waris yang berdasarkan hukum Islam, hukum Adat dan hukum Burgerlijk Wetboek (BW).⁹ menurut Ter Haar, hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang bertalian dengan dari abad ke abad penerusan dan peralihan harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi. Selain itu, ada pendapat lain ditulis bahwa Hukum Adat Waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda yang berwujud dan yang tidak berwujud, dari suatu angkatan generasi manusia kepada keturunannya¹².

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan, bahwa Hukum Waris Adat mengatur proses penerusan dan peralihan harta, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dari pewaris pada waktu masih hidup atau setelah meninggal dunia kepada ahli warisnya.

Di dalam pewarisan adat memiliki Pengaruh Sistem Kekerabatan Terhadap Sistem Pewarisan Adat diantaranya adalah :¹⁰

1. Pengaruh Sistem Patrilineal Terhadap Sistem Pewarisan Adat,

Sistem Patrilineal yaitu suatu masyarakat hukum, dimana para anggota-anggota nya

menarik garis keturunan ke atas melalui garis bapak, bapak dari bapak, terus ke atas sehingga akhirnya dijumpai seorang laki-laki sebagai moyangnya. Sistem keturunan patrilineal terdapat pada masyarakat adat : Batak, Gayo, Alas, Nias, Lampung, Bali, Seram, Ambon, Nusa Tenggara, Irian.

2. Pengaruh Sistem Matrilineal Terhadap Sistem Pewarisan Adat,

Sistem keturunan matrilineal yaitu suatu sistem keturunan di mana anggota masyarakat tersebut menarik garis keturunan ke atas melalui garis ibu, terus ke atas sampai dijumpai seorang perempuan sebagai moyangnya. Contoh masyarakat dengan sistem matrilineal adalah : Minangkabau, Enggano, Timor.

3. Pengaruh Sistem Parental Terhadap Sistem Pewarisan Adat

Sistem keturunan parental atau bilateral adalah masyarakat hukum, di mana para anggotanya menarik garis keturunan ke atas melalui garis Bapak dan garis Ibu, terus ke atas sehingga dijumpai seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai moyangnya. Contoh dari masyarakat dengan sistem parental : Jawa meliputi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, Aceh, Riau, Sumatera Timur, Sulawesi, Kalimantan.

Berdasarkan uraian di atas dan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Masyarakat *Sedulur Sikep* Desa Baturejo, Sukolilo, Pati dalam pembagian waris menggunakan pembagian pewarisan sistem Parental, dimana "*Semua Anak Mendapatkan Bagian Harta Warisan*"⁹.

Hambatan/Kendala Yang Timbul Dalam Perkawinan Dan Pewarisan Adat Masyarakat Sedulur Sikep Desa Baturejo

Kendala dalam kamus bahasa Indonesia dapat diartikan a). halangan; rintangan; gendala, b). *Man* faktor atau keadaan yg membatasi, menghalangi, atau mencegah pencapaian sasaran; kekuatan yg memaksa pembatalan pelaksanaan, c). *Fis* hal (khususnya bentuk geometri lingkungan) yg membatasi keleluasaan gerak sebuah benda atau suatu sistem; halangan, rintangan⁹.

Hambatan yang timbul di dalam *Perkawinan Adat Sedulur Sikep pasca*

diberlakukannya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 disebabkan dalam perkawinan lahiriah keturunan yang memiliki perbedaan jenis kelamin (dominasi umur dewasa perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki). Hal inilah, yang menyebabkan terjadinya perbedaan jarak umur antara laki-laki dan perempuan yang layak melakukan perkawinan. Akan tetapi tidak bisa dijalankan perkawinan itu, disebabkan menurut *Masyarakat Sedulur Sikep Desa Baturejo* dalam tradisi perkawinan adat, laki-laki sebagai pemimpin harus lebih dewasa dari perempuan, sehingga timbullah perkawinan dengan *Non Sedulur Sikep*. Dalam perkawinan adat antara *Sedulur Sikep* dan non *Sedulur Sikep* menggunakan 2 (dua) system perkawinan yaitu Perkawinan Adat Sedulur Sikep (tidak dicatatkan) dan Perkawinan secara Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan (dicatatkan)¹¹.

Untuk Pewarisan Adat, timbul hambatan harta warisan tanah masyarakat *Sedulur Sikep Desa Baturejo, Sukolilo, Pati* semakin habis disebabkan digunakan pemukiman¹¹.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang dilakukan Masyarakat Adat Sedulur Sikep Desa Baturejo, Sukolilo, Pati *pasca* diberlakukannya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan terjadi 2 (dua) praktik perkawinan yaitu perkawinan antara sesama *Sedulur Sikep* sesuai dengan nilai ajaran samin (*serat pikukuh kasejaten*) dan perkawinan antara *Sedulur Sikep* dengan orang non *Sedulur Sikep* menggunakan 2 tradisi perkawinan yaitu tradisi perkawinan adat dan perkawinan sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Untuk Pewarisan Adat masyarakat Adat Sedulur Sikep, Desa Baturejo, Sukolilo, Pati menggunakan Sistem Pembagian Pewarisan Parental, (*semua anak mendapatkan bagian*). Hambatan yang timbul di dalam Perkawinan Adat *Sedulur Sikep pasca* diberlakukannya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebabkan terjadinya perbedaan jarak umur yaitu dominasi dewasa perempuan dibandingkan laki-laki. Dalam tradisi perkawinan adat *Sedulur Sikep*, laki-laki sebagai pemimpin harus lebih dewasa dari perempuan sehingga timbullah perkawinan

dengan *Sedulur Sikep*. Selanjutnya, pewarisan adat timbul hambatan harta warisan tanah masyarakat *Sedulur Sikep* semakin habis disebabkan digunakan pemukiman.

DAFTAR PUSTAKA

1. JaPHaMA, 2002, Hak Masyarakat Adat Indonesia, Media Pemajuan Hak Asasi Manusia, No. 10/Tahun II/12, Jakarta.
2. Kusnaka Adimiharja, 1999, Hak Sosial Budaya Masyarakat Adat, Makalah Sarasehan Masyarakat Adat Nusantara, Jakarta.
3. <http://www.balipos.co.id>, diakses 01 Juli 2014
4. <http://www.balipos.co.id> , diakses 01 Juli 2014.
5. Andik Purwasita (ed.), 2003, *Agama Tradisional*, Yogyakarta, LKIS, hal. 46-47
6. Soerjono Soekanto, 1982, "*Pengantar Penelitian Hukum*", UI Press, Jakarta.
7. Ronny Hanitijo Soemitro, 1994, "*Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*", Ghalia Indonesia, Jakarta.
8. Kuncoroningrat, 1981, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, PT.Gramedia, Jakarta.
9. Soenarjo, 1985, *Metode Riset I*, Universitas Negeri Sebelas Maret, Surakarta.
10. Suharsini Arikunto, 1998, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.
11. Ronny Hanitijo Soemitro, 1983, "*Metodologi Penelitian Hukum*", Ghalia Indonesia, Jakarta.
12. Ronny Hanitijo Soemitro, 1994, "*Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*", Ghalia Indonesia, Jakarta.
13. Suripan Sadi Hutomo, 1996, *Tradisi dari Blera*, Citra Almamater, Semarang.
14. Titi, Mumfangati, 2004, *Kearifan Lokal di Lingkungan Masyarakat Samin kabupaten Blera Jawa Tengah*, Jarahnitra, Yogyakarta.
15. http://id.wikipedia.org/wiki/Ajaran_Samin, diakses 01 Juni 2014.
16. BPS, Kecamatan Sukolilo dalam Angka tahun 2011, diakses 01 Juni 2014.
17. Data Penduduk yang diberikan Suhardi selaku Sekretaris Desa Baturejo, Sukolilo, Pati, April 2014.

18. Moh. Rosyid, 2008, *Samin Kudus Bersahaja di Tengah Asketisme Lokal*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
19. Analisa Tim PKM-Penelitian Tentang Pelaksanaan Perkawinan & Pewarisan Masyarakat Sedulur Sikep, Desa Baturejo, Sukolilo, Pati.
20. Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, CV.Mandar Maju, Bandung.
21. Soerojo Wignjodipoero, 1988, *Asas-asas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta.
22. Bagir Manan, *Keabsahan dan Syarat-Syarat Perkawinan antar orang Islam menurut UU No. 1 Tahun 1974*, makalah disampaikan dalam Seminar Nasional dengan tema Hukum Keluarga dalam Sistem Hukum Nasional antara Realitas dan Kepastian Hukum, yang diselenggarakan Mahkamah Agung Republik Indonesia, di Hotel Redtop, pada hari Sabtu, tanggal 1 Agustus 2009.
23. Moch. Koesnoe, 1980, *Perbandingan antara Hukum Islam, Hukum Eropa dan Hukum Adat*, Seminar Pembinaan Kurikulum Hukum Islam di Perguruan Tinggi, Badan Kerjasama PTIS, Kaliurang.
24. Materi Ajar Masmu'ah, Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus 2011.
25. <http://artikata.com/arti-334209-kendala.html>, diakses tanggal 11 Juni 2014.